



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Handika Saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cempedak Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Gunung
Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Handika Saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018

Terdakwa Handika Saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

Terdakwa Handika Saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018

Terdakwa Handika Saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018

Terdakwa Handika Saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Handika Saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Handika Saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **Ketiga** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Handika Saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,092 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok magnum;
 - 1 (satu) helai celana jeans

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa **HANDIKA SAPUTRA ALIAS PECI BIN RUDI HARTONO**, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut saat terdakwa berada di depan SD Muhamadiyah kemudian datanglah Heru (DPO) dan Meri (DPO) mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan, yang mana terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Heru sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Meri sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa bersama Meri menggunakan sepeda motor menuju ke Karang Jaya menemui Ican (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, sesampainya di Karang Jaya terdakwa bertemu dengan Ican kemudian memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Ican langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang langsung terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok magnum yang disimpan di dalam saku celana jeans disebelah kiri bagian depan terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama Meri menuju ke rumah Heru, namun saat berada di Jalan Bima tepatnya didekat kuburan Kristen Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa menghentikan laju kendaraan untuk menunggu Heru, tiba-tiba datanglah Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Ahmad Fikry Aprian yang kesemuanya adalah Anggota Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Prabumulih yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan bahwa didekat kuburan Kristen Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan Meri langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Ahmad Fikry Aprian melakukan penggeledahan badan terdakwa dengan di saksikan oleh Ketua RT setempat. Dari hasil penggeledahan badan terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu berada didalam kotak rokok magnum yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di kenakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,092 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Krminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1255/NNF/2018 tanggal 25 Januari 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

ATAU KEDUA ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa **HANDIKA SAPUTRA ALIAS PECI BIN RUDI HARTONO**, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Bima tepatnya didekat kuburan Kristen Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut saat terdakwa berada di depan SD Muhamadiyah kemudian datanglah Heru (DPO) dan Meri (DPO) mengajak terdakwa untuuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan , yang mana terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Heru sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Meri sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa bersama Meri menggunakan sepeda motor menuju ke Karang Jaya menemui Ican (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, sesampainya di Karang Jaya terdakwa bertemu dengan Ican kemudian memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Ican langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang langsung terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok magnum yang disimpan di dalam saku celana jeans disebelah kiri bagian depan terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama Meri menuju ke rumah Heru, namun saat berada di Jalan Bima tepatnya didekat kuburan Kristen Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa menghentikan laju kendaraan untuk menunggu Heru, tiba-tiba datanglah Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Ahmad Fikry Aprian yang kesemuanya adalah Anggota Unit Opsnal Sat narkoba Polres Prabumulih yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa didekat kuburan Kristen Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi penyalahguna narkotika dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan Meri langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi Apriadi, Saksi Bobby Gusnawi dan Saksi Ahmad Fikry Aprian melakukan penggeledahan badan terdakwa dengan di saksikan oleh Ketua RT setempat. Dari hasil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Pbm



penggeledahan badan terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu berada didalam kotak rokok magnum yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di kenakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,092 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Krminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1255/NNF/2018 tanggal 25 Januari 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU KETIGA ;

Bahwa Ia terdakwa **HANDIKA SAPUTRA ALIAS PECI BIN RUDI HARTONO**, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 08.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Cempedak Rt 05 Rw 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara menyiapkan alat penghisap Shabu (Bong) kemudian terdakwa masukkan narkotika jenis shabu ke dalam pirek kaca yang dirangkai dengan alat hisap shabu (bong) lalu membakar shabu yang ada dipirek kaca tersebut, setelah keluar asap dari pembakaran tersebut terdakwa langsung menghisapnya berulang kali sampai narkotika jenis shabu tersebut habis;
- Bahwa terdakwa merasakan badan menjadi fit dan segar ketika menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Krminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1256/NNF/2018 tanggal 25 April 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Tersangka a.n. Handika Saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono mengandung **metamfetamina** yang terdaftar **sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BOBBY GUSNAWI BIN DAHLAN PASARIBU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu-shabu;
- Bahwa, Kami mendapatkan informasi dari Masyarakat ;
- Bahwa, Para hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wib dijalan Bima dekat Kuburan Kristen Kelurahan prabu jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Handika saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono dan saksi bersama rekan saksi Apriyadi ;
- Bahwa, 1 (satu) lembar Plastik Klip Bening Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat itu saksi bersama dengan pemerinta setempat dalam hal ini pak RT;
- Bahwa, Milik Terdakwa Handika saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono ;
- Bahwa, Sekitar pukul 05.00 Wib sore;
- Bahwa, Terdakwa pada saat itu bersama perempuan dan teman perempuan terdakwa tersebut sempat melarikan diri setelah kami melakukan penangkapan;
- Bahwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam kotak rokok jenis maknum yang dikuasai oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa membeli dengan harga paket Rp.200.000,- (dua ratus) ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk dalam daptar Target operasi Polres Prabumulih;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa pada saat dimintai keterangan dan terdakwa menerangkan shabu-shabu tersebut untuk dibawa ketempat teman terdakwa yang bernama HERU untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi APRIADI BIN SOPIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu-shabu;
- Bahwa, Kami mendapatkan informasi dari Masyarakat ;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wib dijalan Bima dekat Kuburan Kristen Kelurahan prabu jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Handika saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono dan saksi bersama rekan saksi Apriyadi ;
- Bahwa, 1 (satu) lembar Plastik Klip Bening Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat itu saksi bersama dengan pemerinta setempat dalam hal ini pak RT;
- Bahwa, Milik Terdakwa Handika saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono ;
- Bahwa, Sekitar pukul 05.00 Wib sore;
- Bahwa, Terdakwa pada saat itu bersama perempuan dan teman perempuan terdakwa tersebut sempat melarikan diri setelah kami melakukan penangkapan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam kotak rokok jenis maknum yang dikuasai oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa membeli dengan harga paket Rp.200.000,- (dua ratus) ribu rupiah) ;
- Terdakwa tidak termasuk dalam daptar Target operasi Polres Prabumulih;
- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa pada saat dimintai keterangan dan terdakwa menerangkan shabu-shabu tersebut untuk dibawa ketempat teman terdakwa yang bernama HERU untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
 - Bahwa, Sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut,terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
 - Bahwa, Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa, Terdakwa bersama HERU (Dpo) dan Meri (Dpo);
 - Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wib dijalan Bima dekat Kuburan Kristen Kelurahan prabu jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
 - Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,092 gram,1 (satu) buah kotak rokok magnum,1 (satu) helai celana jeans;
 - Bahwa, Terdakwa membeli dari saudara ICON;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Menyiapkan alat penghisap shabu (bong) kemudian shabu tersebut dimasukan kedalam pirex kaca yang dirangkai dengan alat hisap shabu lalu membakar shabu yang ada dalam pirex kaca tersebut dan dihisap;
- Bahwa, Untuk meningkatkan stamina dan badan merasa enteng (fit);
- Bahwa, Tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,092 gram
2. 1 (satu) buah kotak rokok magnum;
3. 1 (satu) helai celana jeans;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wib dijalan Bima dekat Kuburan Kristen Kelurahan prabu jaya kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,092 gram, 1 (satu) buah kotak rokok magnum, 1 (satu) helai celana jeans;
- Bahwa, Terdakwa membeli dari saudara ICON;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Menyiapkan alat penghisap shabu (bong) kemudian shabu tersebut dimasukan kedalam pirex kaca yang dirangkai dengan alat hisap shabu lalu membakar shabu yang ada dalam pirex kaca tersebut dan dihisap;
- Bahwa, Untuk meningkatkan stamina dan badan merasa enteng (fit);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Pbm



alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna
2. Unsur Narkotika Golongan I
3. Unsur Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang Bahwa yang dimaksud setiap Penyalah Guna adalah Orang atau individu yang menggunakan sesuatu barang atau benda yang tidak sesuai dengan kegunaan dan fungsi dari barang tersebut serta bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan / orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Cempedak Rt 05 Rw 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang Bahwa Shabu dengan cara menyiapkan alat penghisap Shabu (Bong) kemudian terdakwa masukkan narkotika jenis shabu ke dalam pirek kaca yang dirangkai dengan alat hisap shabu (bong) lalu membakar shabu yang ada dipirek kaca tersebut, setelah keluar asap dari pembakaran tersebut terdakwa langsung menghisapnya berulang kali sampai narkotika jenis shabu tersebut habis;

Menimbang Bahwa terdakwa merasakan badan menjadi fit dan segar ketika menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir;

Menimbang Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa Dengan demikian “*unsur Setiap Penyalah Guna*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum



Menimbang Bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga tidak boleh digunakan oleh orang atau individu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriministik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. LAB: 1256/NNF/2018 tanggal 25 April 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si., M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Tersangka a.n. Handika Saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang Bahwa Terdakwa dalam **menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit.

Menimbang bahwa Dengan demikian “ **Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang Bahwa bagi diri sendiri mengandung maksud suatu perbuatan yaitu menggunakan Narkotika Golongan I akan menimbulkan akibat kepada diri sendiri baik terhadap tubuh, pikiran dan tingkah laku si pelaku. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga tidak boleh digunakan oleh orang atau individu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Cempedak Rt 05 Rw 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang Bahwa Shabu dengan cara menyiapkan alat penghisap Shabu (Bong) kemudian terdakwa masukkan narkotika jenis shabu ke dalam pirek kaca yang dirangkai dengan alat hisap shabu (bong) lalu membakar shabu yang ada dipirek kaca tersebut, setelah keluar asap dari pembakaran tersebut terdakwa langsung menghisapnya berulang kali sampai narkotika jenis shabu tersebut habis;

Menimbang Bahwa terdakwa merasakan badan menjadi fit dan segar ketika menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir;

Menimbang Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Krminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1256/NNF/2018 tanggal 25 April 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhy Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik Tersangka a.n. Handika Saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono mengandung **metamfetamina** yang terdaftar **sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang Bahwa Terdakwa dalam *menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit

Menimbang bahwa Dengan demikian **“unsur menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,092 gram, 1 (satu) buah kotak rokok magnum, 1 (satu) helai celana jeans yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah untuk memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Handika Saputra Alias Peci Bin Rudi Hartono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,092 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum;
- 1 (satu) helai celana jeans

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 oleh kami, Said Husein, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sutanti, S.H., Penuntut Umum dan di menghadapan terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Said Husein, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

